

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerjasama yang dilakukan pada usaha di pangkas rambut Erlangga berkonsep dengan akad Mudharabah. Dalam kerjasama ini pemilik modal yang memberi modal untuk dikelola di pangkas rambut, serta untuk biaya-biaya peralatan dan kebutuhan yang dipakai sehari-untuk usaha pangkas rambut, dan biaya sewa ruko yang ditanggung oleh pemilik modal serta token listrik dan lainnya ditanggung oleh pemilik modal usaha. Demikian untuk membagi hasilnya dari pendapatan yang belum dikurangi operasional dari biaya pokok penjualan dan biaya pengeluaran. Yang awalnya perjanjiannya 50% pengelola dan 50% pemilik modal, tetapi sekarang bagi hasilnya 30% pengelola 70% untuk pemilik modal, yang tidak sesuai dengan perjanjian akad diawal, tetapi untuk pengeluaran pembiayaan ditanggung pemilik modal semua, oleh karena itu akad yang awalnya setara sekarang tidak sesuai dengan awal perjanjian akad.

2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil jasa potong rambut. Dalam akad Mudharabah ialah perjanjian dalam kedua belah pihak yang harus di sepakati bersama, dalam perjanjian antara kedua belah pihak harus sesuai dengan perjanjian diawal, tetapi dalam perjanjian bagi hasil ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, yang dibatalkan secara sepihak, dalam syari'at Islam pun tidak dibolehkan dalam membatalkan kesepakatan dalam sepihak, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya dalam membatalkan sepihak tidak dibolehkan, dan ada beberapa hadist yang tidak memperbolehkan membatalkan perjanjian secara sepihak.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan diatas bahwasanya yang diakhir penyelesaian skripsi ini , yaitu maka penulis ini ingin memberi saran serta kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu dengan Kecamatan Cikedal, dan Pangkas Rambut Erlangga dengan adanya bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya hukum Islam. Adapun saran-saran penulis yang diantaranya ialah:

1. Pemodal yang memperkerjakan bagi hasil dengan pengelola yang senantiasa memberikan pekerjaan untuk pengelola

2. Kerugian yaitu dengan adanya awal kesepakatan akad perjanjian tetapi diakhir tidak sesuai dengan perjanjian diawal senantiasa harus di musyawarahkan kembali.
3. Keuntungan yaitu dengan adanya peralatan atau dalam hal pembiayaan apapun ditanggung oleh pemilik modal, karena itu sudah perjanjian diawal.
4. Menurut penulis kenapa bisa terjadi tidak kesetaraan pembagiaan hasilnya, yang dari awal setara tetapi sekarang tidak sesuai, mungkin dari alasan banyak pengeluaran dalam hal pertanggung jawaban yang sepenuhnya pemodal punya, serta token listrik, dan sewa ruko yang tiap bulannya harus dibayar oleh pemilik modal, dan pengelola tidak ikut campur dalam masalah itu, karena memang tidak ada perjanjian diawal.
5. Demikian hasil dari penulis dengan penyusunan skripsi ini, ada kekhilafan serta kesalahan dalam suatu hal yang pasti memiliki setiap manusia